

**PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA TARUNA GORONTALO
2021**

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Buku panduan ini disusun sebagai upaya membangun sistem dan menata kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Bina Taruna Gorontalo melalui dana DIPA UNBITA. Berkat kerja keras Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Edisi I Tahun 2021 ini dapat diselesaikan, yang merupakan turunan dari Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat saat masih berstatus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo dan Sekolah Tinggi Teknik Bina Taruna Gorontalo yang kemudian digabung menjadi Universitas Bina Taruna Gorontalo sejak 5 April 2021.

Panduan ini merupakan dokumen resmi bagi arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Taruna Gorontalo. Buku panduan ini berisi tentang kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan gambaran umum tentang skema kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, prosedur dan persyaratan pengajuan proposal, mekanisme seleksi dan evaluasi, serta mekanisme pemantauan dan pertanggungjawaban. Dengan panduan ini diharapkan mekanisme pengajuan proposal, mekanisme evaluasi, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pemantauannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada: (1) Dr. Ellys Rachman, S.Sos., M.Si selaku Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo; (2) Dr. Lisda Van Gobel, MPA selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Taruna Gorontalo atas masukan dan kesediaannya dalam diskusi penyusunan panduan ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada semua unsur yang memberi masukan atas terselesaikannya buku panduan ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tiada gading yang tak retak, demikian pula dalam penyusunan panduan ini, pastilah memerlukan penyempurnaan lebih baik. Untuk itu kami menerima saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan panduan ini. Pada akhirnya semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Taruna Gorontalo.

Gorontalo, 21 April 2021

Kepala LPPM UNBITA



Andi Yusuf Katili, S.Sos., M.Si.

NIDK: 8942540022

DAFTAR ISI

Prakata	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	4
BAB I Pendahuluan	5
BAB II Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
BAB III Penelitian	8
BAB IV Pengabdian Kepada Masyarakat	12
BAB V Penutup	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tahapan Kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat	16
Gambar 4.1 Jadwal Tentatif Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	16

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Bina Taruna Gorontalo berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika **Universitas Bina Taruna Gorontalo** dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** diharapkan bermanfaat untuk: 1. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran; 2. peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; 3. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa; 4. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan 5. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut: "Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa".

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung

jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi. Universitas Bina Taruna Gorontalo juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Salah satu tujuan Sistem Nasional IPTEK adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa yang bermakna bahwa perguruan tinggi yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, dan Badan Usaha) dan tenaga terampil pendidikan tinggi agar dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Universitas Bina Taruna Gorontalo harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi invensi dan inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan penggunaan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** adalah: 1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik; 3. meningkatkan kapasitas penelitian; 4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan 5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Ditjen Penguatan Risbang berupaya terus mengawal kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
- b. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen / peneliti dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi; dan
- e. Mendukung potensi perguruan tinggi untuk menopang pertumbuhan wilayah.

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tema penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua / anggota peneliti, dan sesuai Rencana Induk Penelitian (RIP) terbaru **Universitas Bina Taruna Gorontalo**
2. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen tetap **Universitas Bina Taruna Gorontalo** dengan jenjang pendidikan minimum S2.
3. Anggota peneliti dianjurkan multi disiplin.
4. Dianjurkan melibatkan mahasiswa.

Sedangkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Tema penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua / anggota peneliti, dan

sesuai Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra-PPM) terbaru
Universitas Bina Taruna Gorontalo

2. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen tetap **Universitas Bina Taruna Gorontalo** dengan jenjang pendidikan minimum S2.
3. Anggota peneliti dianjurkan multi disiplin.
4. Dianjurkan melibatkan mahasiswa.

BAB III

PENELITIAN

Universitas Bina Taruna Gorontalo dalam mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. **Standar Hasil Penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar Isi Penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik; meningkatkan kapasitas penelitian; mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.
3. **Standar Proses Penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. **Standar Penilaian Penelitian**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. **Standar Peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
6. **Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian**, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar Pengelolaan Penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit

kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8. **Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi dan digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

BAB IV

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PkM)

Pengabdian kepada masyarakat di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah: 1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat; 3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; 4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan 6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, **Universitas Bina Taruna Gorontalo** juga mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. **Standar Hasil PkM**, merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

2. **Standar Isi PkM**, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. **Standar Proses PKM**, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. **Standar Penilaian PkM**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada

masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. **Standar Pelaksana PkM**, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
6. **Standar Sarana Dan Prasarana PkM**, merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. **Standar Pengelolaan PkM**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta h) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
8. **Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melalui surat pemberitahuan pada papan pengumuman di lingkungan kampus **Universitas Bina Taruna Gorontalo**.

Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara terbuka di papan pengumuman kampus **Universitas Bina Taruna Gorontalo**.

Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh dosen dengan cara melakukan pendaftaran langsung dan membawa proposal penelitian ke sekretariat Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) kampus **Universitas Bina Taruna Gorontalo**.

Tahap Penyeleksian/Penunjukan

Tahap Penyeleksian Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer secara manual untuk dinilai kelayakan proposal penelitian.

Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelah menyeleksi proposal, tim memilih beberapa proposal yang memenuhi syarat sesuai ketentuan pengajuan penelitian di **Universitas Bina Taruna Gorontalo**.
- b. Kepala LPPM menyerahkan beberapa proposal untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Rektor **Universitas Bina Taruna Gorontalo**.
- c. Setelah menerima Surat Keputusan Rektor **Universitas Bina Taruna Gorontalo**, Kepala **LPPM** mengumumkan secara terbuka dosen yang ditetapkan oleh Rektor **Universitas Bina Taruna Gorontalo** yang mendapatkan dana/biaya pelaksanaan penelitian.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui papan pengumuman.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan
- d. **LPPM** atau sebutan lain membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti.
- e. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
- f. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 - (1). Pejabat penandatanganan kontrak;
 - (2). Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
 - (3). Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian;
 - (4). Masa berlaku kontrak;
 - (5). Target Luaran
 - (6). Hak dan kewajiban;
 - (7). Pelaporan penelitian;
 - (8). Monitoring dan evaluasi;
 - (9). Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian;
 - (10). Pajak;
 - (11). Kekayaan Intelektual;
 - (12). Force majeure;
 - (13). Sanksi.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian, dimana pelaksanaan penelitian wajib diawasi oleh LPPM dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.

Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran berupa artikel yang telah diterbitkan pada sebuah jurnal, minimal jurnal terakreditasi nasional, dan lebih baik jurnal internasional terindeks scopus.

Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Tahap penilain hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM atau sebutan lainnya; b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian lainnya; Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian.

TAHAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di **Universitas Bina Taruna Gorontalo**. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh LPPM **Universitas Bina Taruna Gorontalo**. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola pendanaan pada penelitian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Kewajiban Perguruan Tinggi

Kewajiban **Universitas Bina Taruna Gorontalo** dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal berikut: a. Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. Menyusun rencana strategis penelitian (renstra penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat (renstra

pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. c. Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar norma; e. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional. f. Mengembangkan sistem basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi. g. Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dan peneliti/pelaksana pengabdian.

Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di **Universitas Bina Taruna Gorontalo** mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor **Universitas Bina Taruna Gorontalo**. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian pengabdian pada masyarakat dibiayai oleh **Universitas Bina Taruna Gorontalo** melalui pendanaan yang telah dianggarkan untuk kegiatan riset. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan kebutuhan penelitian dan pengabdian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan.

Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 4.1 Tahapan Kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 4.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman pengusulan proposal												
2	Pengumpulan proposal												
3	Seleksi proposal												
4	Penetapan proposal yang didanai												
5	Pengumuman proposal yang didanai												
6	Kontrak dan penugasan												
7	Pelaksanaan penugasan												
8	Laporan kemajuan												
9	Monitoring dan evaluasi internal												
10	Laporan tahunan / akhir												

11	Seminar hasil											
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistematika Laporan

Laporan Akhir Penelitian	Laporan Akhir Pengabdian
HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN IDENTITAS DAN URAIAN UMUM RINGKASAN PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB 1. PENDAHULUAN BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN BAB 4. METODE PENELITIAN BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - Instrumen - Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya - Publikasi dan produk penelitian lainnya (sesuai yang dijanjikan) <i>draft</i>, bukti status <i>submission</i> atau LOA	HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN IDENTITAS DAN URAIAN UMUM RINGKASAN PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB 1. PENDAHULUAN BAB 2. TARGET DAN LUARAN BAB 3. METODE PELAKSANAAN BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI BAB 5. HASIL YANG DICAPAI BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - Instrumen - Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya - Publikasi dan produk penelitian lainnya (sesuai yang dijanjikan) <i>draft</i>, bukti status <i>submission</i> atau LOA

BAB V

PENUTUP

Buku pedoman ini selain sebagai acuan bagi para dosen, juga sebagai acuan bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **Universitas Bina Taruna Gorontalo** termasuk tim pakar/penilai yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para *stakeholders* kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing **Universitas Bina Taruna Gorontalo**.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2016. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2012. Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (IPTEKDA) LIPI XVI Tahun 2013.
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.